

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kasus dan pembahasan yang telah dibahas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode dan teori serta menggunakan Undang-Undang yang telah diberlakukan yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

A.1 Peranan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah dengan Pemberantasan VCD porno, pemberantasan warnet (Warung Internet), tempat-tempat yang diduga dapat terjadinya suatu kejahatan seksual, melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah, dan mensosialisasikan pendidikan seks kepada siswa-siswi di sekolahan.

A.2 Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi kejahatan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur adalah hambatan yang disebabkan oleh sulitnya mencari barang bukti pendukung jika telah terjadinya kejahatan seksual, adanya respon negatif dari masyarakat yang dapat menyebabkan perselisihan antara masyarakat dan keluarga pelaku serta korban. dan yang menyulitkan para penyidik adalah lamanya waktu laporan korban bahwa terjadinya kejadian kejahatan seksual.

## Saran

B.1 Perlu adanya penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak merugikan baik bagi pelaku, korban bahkan bagi masyarakat sekitar.

B.2 Diharapkan Pemerintah dapat membrantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan suatu sebab terjadinya tindak kejahatan seksual. Dengan harapan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya kejahatan seksual.

B.3 Untuk orang tua sebaiknya menjaga anaknya dengan baik supaya tidak mengalami pelecehan serta terus mengawasi gerak-gerik anaknya terutama disaat akan menginjak masa remaja dan sebisa mungkin untuk menjadi teman mengobrol yang baik supaya anak merasa nyaman dan aman untuk menceritakan semuanya.